



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 70/Pdt.P/2021/PA.Brk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Boroko yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON 1, tempat dan tanggal lahir Buko, 01 Juli 1978, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan Sekolah Dasar (SD), tempat kediaman di KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA, sebagai Pemohon I;

dan

PEMOHON 2, tempat dan tanggal lahir Marisa, 21 Juni 1977, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan Sekolah Dasar (SD), tempat kediaman di KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I, Pemohon II serta saksi-saksi di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 19 Maret 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Boroko pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 70/Pdt.P/2021/PA.Brk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 5 November 2018 di rumah orang tua Pemohon I KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa yang menjadi wali dari pernikahan tersebut adalah Ayah kandung dari Pemohon II yang bernama Yusuf Abdullah dan diserahkan kepada imam desa yang bernama Wahid Puaji dengan disaksikan dua orang saksi yang bernama Samin Maho dan Ahmad Baba dan dengan mahar berupa kalung emas 2 gram dibayar tunai;
3. Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat karena kelalaian Para Pemohon;
4. Bahwa sewaktu akan menikah Pemohon I berstatus Perjaka dalam usia 38 tahun sementara Pemohon II berstatus Perawan dalam usia 34 tahun;
5. Bahwa, setelah akad nikah hingga permohonan ini diajukan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mendapat atau mengurus akta nikah tersebut;
6. Bahwa dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai anak;
7. Bahwa Para Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk kepastian hukum;
8. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II xxxxx xxx hubungan mahram maupun sesusuan dan sejak melangsungkan perkawinan sampai sekarang tidak pernah bercerai maupun pindah agama (Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam);
9. Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan maka Para Pemohon akan melaporkan penetapan pengadilan atas perkara ini kepada KUA xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
10. Bahwa Para Pemohon adalah orang kurang mampu sesuai dengan Surat Keterangan Tidak Mampu dari Kepala xxxx xxxx xxxxxxx Nomor: 460/DBS/32/II/2021 Tanggal 16 Februari 2021;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Boroko cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR :

Hal. 2 dari 13 Hal. Penetapan No.70/Pdt.P/2021/PA.Brk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (PEMOHON 1) dan Pemohon II (PEMOHON 2) yang dilangsungkan pada tanggal 5 November 2018 di xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;
3. Membebaskan biaya perkara kepada DIPA Pengadilan Agama Boroko tahun Anggaran 2021;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Pengadilan Agama Boroko berpendapat lain mohon penetapan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal 19 Maret 2021 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut xxxxx xxx pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Boroko sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa, sebelum pemeriksaan pokok perkara sebagaimana permohonan Pemohon I dan Pemohon II, maka Majelis Hakim terlebih dahulu telah menerima penetapan Ketua Pengadilan Agama Boroko Nomor W18-A9/53/HK.05/3/2021 tanggal 09 Maret 2021 yang memuat tentang dikabulkannya permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk berperkara secara cuma-cuma/prodeo;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil berdasarkan relaas panggilan Nomor 70/Pdt.P/2021/PA.Brk tanggal 30 Maret 2021 untuk menghadap di persidangan, atas panggilan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah hadir secara *in person* menghadap ke persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 3 dari 13 Hal. Penetapan No.70/Pdt.P/2021/PA.Brk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon mengajukan saksi-saksi di muka sidang, yang masing-masing adalah:

1. **SAKSI 1**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA, saksi mengaku sebagai tetangga adik Kandung Pemohon I, dan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Para Pemohon;
- Bahwa yang saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tahun 2018;
- Bahwa yang menjadi wali nikah pada saat para Pemohon menikah adalah Ayah kandung Pemohon II;
- Bahwa Ayah kandung Pemohon II yang bernama Yusuf Abdullah;
- Bahwa ayah kandung Pemohon II telah mewakilkan kepada Iman Desa buko Selatan yang bernama Wahid Puaji;
- Bahwa setahu saksi yang menjadi saksi nikah pada saat para Pemohon menikah adalah Samin Malo dan Ahmad Baba
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon II kepada Pemohon I berupa kalung emas seberat 1 gram;
- Bahwa sebelum menikah, Para Pemohon masing-masing berstatus lajang;
- Bahwa antara Para Pemohon xxxxx xxx hubungan darah, sesusuan ataupun semenda;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mencatatkan perkawinannya di KUA, karena keduanya tidak mampu membayar;
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk penerbitan akta nikah Pemohon I dan Pemohon II serta keperluan lainnya;

2. **Rinto Malo bin Samin Malo**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar (SD), pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xx, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx

Hal. 4 dari 13 Hal. Penetapan No.70/Pdt.P/2021/PA.Brk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxx, saksi mengaku sebagai keponakan Pemohon I, dan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi ikut serta hadir di pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa pernikahan Para Pemohon dilangsungkan sekitar tahun 2018;
- Bahwa setahu saksi yang menjadi wali pernikahan Para Pemohon adalah ayah kandung Pemohon II;
- Bahwa ayah kandung Pemohon II telah menyerahkan kepada Imam Desa;
- Bahwa sepengetahuan saksi mas kawin yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II adalah emas 1 gram;
- Bahwa yang menjadi saksi pernikahan para pemohon adalah Samin malo dan Ahmad baba;
- Bahwa status Pemohon I dan Pemohon II adalah perjaka dan perawan;
- Bahwa antara Para Pemohon xxxxx xxx hubungan darah, susuan ataupun semenda;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, serta xxxxx xxx yang keberatan terhadap pernikahan keduanya;
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk penerbitan akta nikah Pemohon I dan Pemohon serta keperluan lainnya;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan menerima dan membenarkan;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menerangkan telah mencukupkan bukti-buktinya serta mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan bukti bukti yang telah diajukannya dalam persidangan, dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

Hal. 5 dari 13 Hal. Penetapan No.70/Pdt.P/2021/PA.Brk



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara sebagaimana permohonan Pemohon I dan Pemohon II, maka Majelis Hakim terlebih dahulu telah menerima penetapan Ketua Pengadilan Agama Boroko Nomor W18-A9/53/HK.05/3/2021 tanggal 09 Maret 2021 yang memuat tentang dikabulkannya permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk berperkara secara cuma-cuma/prodeo, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Boroko selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata xxxxx xxx pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan angka 11, halaman 145 (edisi revisi tahun 2013) ditegaskan adanya pengumuman dimaksud, dan oleh karena xxxxx xxx keberatan-keberatan dari pihak-pihak lain hingga saat persidangan perkara ini berlangsung, karena itu perkara ini dilanjutkan dengan pemeriksaan perkara permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang menyatakan bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam sedangkan pokok perkara yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II adalah pengesahan nikah/itsbat nikah yang termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 jo Pasal 49 angka (22) penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50

Hal. 6 dari 13 Hal. Penetapan No.70/Pdt.P/2021/PA.Brk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 dan Pasal 7 ayat (2), (3) dan (4) Kompilasi Hukum Islam, perkara ini termasuk dalam kompetensi *absolut* Peradilan Agama, untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa karena Pemohon I dan Pemohon II bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, yang termasuk dalam wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Boroko, untuk itu berdasarkan pasal 142 RBg jo Pasal 7 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, maka perkara ini merupakan kewenangan *relatif* Pengadilan Agama Boroko;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan bahwa keduanya adalah sepasang suami istri yang telah menikah pada tanggal 05 November 2018, akan tetapi keduanya belum memiliki Kutipan Akta Nikah, oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II memiliki *legal standing* dalam perkara *a quo* sebagaimana ketentuan Pasal 49 angka (22) penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa permohonan *Itsbat Nikah* Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan selama 14 hari pada papan pengumuman Pengadilan Agama Boroko sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata xxxxx xxx pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan *Itsbat Nikah* tersebut, maka Majelis Hakim menilai perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa permohonan *Itsbat Nikah* Pemohon I dan Pemohon II didasarkan atas dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 05 November 2018 dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang kemudian diserahkan kepada Imam Desa dengan mas kawin berupa kalung emas seberat 1 gram dibayar tunai dengan disaksikan oleh dua orang yang masing-masing bernama Samin Malo dan Ahmad Baba, antara Pemohon I dan Pemohon II xxxxx xxx larangan menikah secara hukum, namun Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki bukti pernikahan sah, sementara Pemohon I dan

Hal. 7 dari 13 Hal. Penetapan No.70/Pdt.P/2021/PA.Brk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II membutuhkan bukti pernikahan sah untuk penerbitan akta nikah para Pemohon serta keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah dalil-dalil yang dikemukakan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat dinilai sebagai fakta-fakta hukum dan apakah pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan fakta-fakta yang terjadi di persidangan dapat dinyatakan sebagai pernikahan yang sah secara hukum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan saksi-saksi yaitu Nori Malo binti Banggu Malo dan Rinto Malo bin Samin Malo, para saksi tersebut adalah orang dewasa, telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya sendiri, disampaikan secara berpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan para saksi sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara ternyata secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II dan tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa karena keterangan para saksi dinilai memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima, maka dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, khususnya posita poin 1 sampai 8, yang ternyata relevan dengan isi keterangan para saksi tersebut, dalil-dalil tersebut dapat dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon yang dihubungkan dengan hasil analisa pembuktian sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 05 November 2018 di Desa Buko Selatan, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx;
- Bahwa yang menjadi wali nikah ayah kandung Pemohon II;
- Bahwa mahar berupa kalung emas seberat 1 gram dibayar tunai;

Hal. 8 dari 13 Hal. Penetapan No.70/Pdt.P/2021/PA.Brk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi saksi nikah masing-masing bernama Samin Malo dan Ahmad Baba;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II xxxxx xxx larangan menikah secara hukum;
- Bahwa permohonan itsbat nikah digunakan untuk pengurusan Buku Nikah dan surat-surat terkait lainnya;

Menimbang, sebelum memutus perkara, Majelis Hakim melakukan penerapan hukum (*konstituir*) terhadap fakta-fakta hukum di atas untuk menilai apakah sudah terpenuhinya unsur permohonan *itsbat nikah* menurut hukum Islam dan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Bahwa **adanya unsur xxxxx xxx halangan perkawinan** telah memenuhi unsur dalam pasal 7 ayat 3 huruf e Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim menilai bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan, sebagaimana juga dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, QS an Nisa ayat 23, pasal 8, 9 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 serta dalil fiqh :

- *Kitab al Anwar Juz II halaman 461 yang berbunyi:*

ولو قال الرجل فلانة زوجتي ولم يفصل وصدقته المرأة أو المجرى كفى

Artinya : apabila seorang laki-laki berkata : fulanah isteriku dan sekalipun ia tidak merinci tetapi perempuan itu membenarkan pernyataan lelaki itu atau wali mujbirnya maka telah dianggap cukup;

- *Kitab l'anatut Thalibin juz 4 yang kemudian diambil alih menjadi pertimbangan dalam penetapan ini, yang berbunyi :*

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته و شروطه من نحو ولي وشاهدين عدل

Artinya : dalam hal pengakuan adanya pernikahan terhadap seorang perempuan, haruslah disebutkan syarat sahnya pernikahan tersebut, semisal wali dan dua orang saksi yang adil ;

2. Unsur **pernikahan yang dilakukan setelah Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974**, jika melihat pernikahan yang dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 05 November 2018, secara

Hal. 9 dari 13 Hal. Penetapan No.70/Pdt.P/2021/PA.Brk



sekilas bertentangan dengan pasal 7 huruf d dan penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 22 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 menyebutkan bahwa Pengadilan Agama hanya berwenang mengesahkan pernikahan yang terjadi sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Namun Majelis melihat tujuan permohonan *itsbat nikah* agar pernikahan tersebut dapat memperoleh bukti otentik pernikahan sah oleh karena itu Majelis Hakim perlu menilai lebih lanjut dengan melihat peraturan perundang-undangan lainnya. Bahwa dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa "*Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu*". Sementara ayat (2) menyatakan bahwa "*Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku*".

Dalam pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Nikah, Talak Dan Rujuk menyatakan bahwa "*Barang siapa yang melakukan akad nikah atau nikah dengan seorang perempuan tidak di bawah pengawasan pegawai yang dimaksudkan pada ayat (2) pasal 1 atau wakilnya, dihukum denda sebanyak-banyaknya Rp 50,- (Lima puluh rupiah)*" kemudian ditegaskan dalam Pasal 45 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juga menyatakan, bahwa "*Barang siapa yang melanggar ketentuan yang diatur dalam Pasal 3, 10 ayat (3), 40 Peraturan Pemerintah ini dihukum dengan hukuman denda setinggi-tingginya Rp 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah)*" dan pada ayat (2) peraturan ini disebutkan bahwa *tindak pidana tersebut merupakan tindak pidana pelanggaran*.

Dari undang-undang dan peraturan pemerintah tersebut, Majelis Hakim menarik sebuah kesimpulan hukum, bahwa pelanggaran terhadap pasal-pasal tersebut tidak lantas mengakibatkan **batalnya pernikahan yang sah** yang telah dilakukan menurut hukum agama masing-masing calon mempelai. Meskipun penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 22 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 menyebutkan pernikahan yang dapat dinyatakan sah oleh Pengadilan Agama sebagaimana tersebut di

Hal. 10 dari 13 Hal. Penetapan No.70/Pdt.P/2021/PA.Brk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas, namun Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 memisahkan antara ***rukun pernikahan yang bersandarkan pada hukum agama yang dianut*** serta ***pencatatan pernikahan yang bersandarkan pada peraturan perundang-undangan dan ketentuan pidana denda*** pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tidak menyatakan pernikahan batal jika tidak dicatatkan atau dilakukan diluar pengawasan pegawai pencatat yang berwenang.

Menyikapi hal ini, Majelis Hakim menggunakan metode "*Istihsan*" yang merupakan salah satu metode *ijtihad* atau penemuan hukum dalam Islam, karena berpendapat bahwa penggunaan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan lebih *mashlahat* dalam perkara *a quo* mengingat permohonan *itsbat nikah* tersebut untuk kepentingan yang tidak dilarang oleh agama dan peraturan perundang-undangan yaitu agar pernikahan tersebut dapat memperoleh bukti otentik pernikahan sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II yang terjadi pada 05 November 2018 di Desa Buko Selatan, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, ternyata telah sesuai dengan Syari'at Islam, maka pernikahan tersebut dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14, 21, 25, 26, 28, 30, dan 39 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam, dan karena yang menikah tidak mempunyai halangan menikah menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka permohonan *Itsbat Nikah* dalam perkara ini juga telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa ikatan perkawinan adalah ikatan keperdataan yang mempunyai konsekuensi yang cukup luas karena berkaitan dengan status diri, hak-hak suami isteri, anak dari perkawinan, harta bersama, kewarisan dan lain-lain, sementara pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II meskipun telah dianggap sah menurut agama, namun tidak dapat diakui secara hukum karena

Hal. 11 dari 13 Hal. Penetapan No.70/Pdt.P/2021/PA.Brk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxx xxx bukti otentik pernikahan sah, maka oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan Pengadilan agar pernikahan tersebut dapat memperoleh bukti otentik pernikahan sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa sebagaimana dalam pasal 7 ayat 3 huruf e Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan *Itsbat Nikah* Pemohon I dan Pemohon II patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut yang dilangsungkan tanggal 05 November 2018 di Desa Buko Selatan, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx;

Menimbang, bahwa terhadap biaya perkara yang terkait dengan perkara ini sesuai Penetapan Ketua Pengadilan Agama Boroko yang membebaskan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara dengan mengacu pada ketentuan Pasal 273 R.Bg vide ketentuan Pasal 7 ayat (1) SEMA Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Bantuan Hukum, sehingga segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Boroko Tahun Anggaran 2021;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Bactiar Malo bin Banggu Malo**) dengan Pemohon II (**Nurhayati Abdullah binti Yusuf Abdullah**) yang dilaksanakan pada tanggal 05 November 2018 di Desa Buko Selatan xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pinogaluman, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Boroko tahun Anggaran 2021 sejumlah Rp375.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Hal. 12 dari 13 Hal. Penetapan No.70/Pdt.P/2021/PA.Brk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Boroko pada hari Selasa tanggal 14 April 1993 Masehi bertepatan dengan tanggal 02 Ramadhan 1442 Hijriah oleh Muhamad Anwar Umar, S.Ag., sebagai Ketua Majelis, Lailatus Sumarlin, S.H.I. dan Dewi Atiqah, S.Sy, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dra. Lusiyan Suleman sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

LAILATUS SUMARLIN, S.H.I.

MUHAMAD ANWAR UMAR, S.Ag.,

DEWI ATIQA, S.Sy

Panitera Pengganti,

Dra. LUSIYANA SULEMAN

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	0,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	290.000,00
- Redaksi	: Rp	0,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	375.000,00

(tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 Hal. Penetapan No.70/Pdt.P/2021/PA.Brk